


**KERANGKA ACUAN KEGIATAN  
PENGELOLAAN TATALAKSANA PEMERINTAHAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2024**

**A. PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Penguatan penyelenggaraan reformasi birokrasi terus digalakkan oleh Pemerintah Pusat untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Hal tersebut pun dilakukan dan menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membangun pemerintahan yang baik (*good governance*) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui penerapan misi kedua, yaitu “Memperluas reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kab/Kota. Wujud dari komitmen tersebut, terlihat dari penghargaan yang diraih Provinsi Jawa Tengah, seperti penghargaan sebagai provinsi terbaik pembangunan daerah dan pembinaan pelayanan publik kategori sangat baik.

Salah satu langkah yang mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan birokrasi yang merupakan bagian dari program prioritas kerja Presiden di bidang reformasi birokrasi untuk mewujudkan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024. Penyederhanaan Birokrasi tidak hanya menghapus struktur birokrasi dan mengalihkan Pejabat Administrasi menjadi Pejabat Fungsional, namun juga dilakukan melalui perubahan sistem kerja. Perubahan yang dilakukan dalam upaya peningkatan kinerja melalui penyederhanaan birokrasi merupakan transformasi sistem kerja yang semula berjenjang dan silo sehingga mengakibatkan lambannya pengambilan keputusan berubah menjadi sistem kerja yang kolaboratif dan dinamis. Bentuk dari transformasi sistem kerja tersebut menekankan pada kerja tim yang berorientasi pada hasil dengan didukung oleh tata kelola pemerintahan digital. Dukungan tata kelola pemerintahan tersebut ditujukan untuk mempercepat pengambilan keputusan yang pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian kinerja bersama, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Transformasi Organisasi untuk Mencapai Kinerja Bersama

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri telah melaksanakan penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan saat ini memasuki tahap ketiga yaitu penyesuaian sistem kerja. Penyesuaian sistem kerja yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.

Eselonn III	Ahli Madya	(%)	Eselonn IV	Ahli Muda	(%)
414	28	6.7	1758	556	31.6

Tabel 1. Proporsi Jabatan Administrasi Yang disetarakan ke Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka mendukung sistem kerja yang mengedepankan kolaboratif dan bersifat dinamis, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1. membutuhkan sumber daya yang fleksibel, tim kerja yang bertanggung jawab pada hasil dan fokus pada aksi bukan pada kotak dan garis, serta kepemimpinan yang mampu mengarahkan dan menggerakkan bawahan, utamanya tim kerja didukung dengan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang memadai.

Konsep penyelenggaraan SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan dukungan tata kelola pemerintahan digital. Saat ini kita sedang melangkah menuju era revolusi industri 4.0. Upaya Pemerintah Pusat dalam penerapan SPBE patut diapresiasi, terbukti dengan semakin banyaknya kebijakan yang disusun yang saling bersinergi satu dengan lainnya melalui digitalisasi. Beberapa aturan baru dari pemerintah pusat terkait SPBE dimaksud antara lain Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2018 tentang Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang evaluasi SPBE dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE serta pengaturan lainnya. Tentu saja tidak terlepas dari konsep keterbukaan informasi publik, transaksi elektronik dan kebijakan-kebijakan lain yang sejenis.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018, maka Sekretaris Daerah selaku koordinator harus melakukan koordinasi penyelenggaraan SPBE dibantu oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Ketua Tim Koordinasi SPBE dan Kepala Biro Organisasi sebagai sekretaris Tim Koordinasi SPBE. Sekretaris tim Koordinasi SPBE sebagai koordinator sekretariat pelaksanaan SPBE berkewajiban melakukan untuk menyiapkan administrasi pengelolaan tim koordinasi dan tim evaluasi SPBE. Kegiatan nyatanya berupa rapat koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan evaluasi internal. Penyelenggaraan SPBE tidak terlepas dari arsitektur SPBE yang salah satu domainnya adalah proses bisnis. Proses bisnis Pemerintah Daerah menjadi acuan proses bisnis SPBE sehingga mampu memberikan gambaran utuh proses penyelenggaraan pemerintahan.

Sinergitas yang ditunjukkan Pemerintah Pusat dalam konsep SPBE ditujukan untuk dapat menyelenggarakan reformasi birokrasi secara lebih masif dan terarah. Hal tersebut terlihat dari variabel pertanyaan pada penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB). Terdapat tiga hal utama yaitu a) peta proses bisnis dan SOP; b) SPBE dan c) tata naskah dinas. Peta proses bisnis merupakan gambar/peta yang menunjukkan hubungan antara unit/instansi secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara lebih optimal dan bernilai tambah. Penggalan komponen pengungkit pada PMPRB sebagaimana PermenPANRB No. 26 Tahun 2020 tentang PMPRB pada indikator peta proses bisnis sangat berkelanjutan. Tidak hanya aspek pemenuhan dokumen yang dipertanyakan. Namun lebih jauh pada aspek reform, sejauhmana peta proses bisnis yang dimiliki telah disesuaikan dengan penyederhanaan jabatan, dan dimanfaatkan dalam arsitektur penyelenggaraan SPBE terintegrasi serta didukung dengan transformasi digital khususnya pada proses bisnis utama sehingga administrasi pemerintahan dan pelayanan publik mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal.

Pemenuhan dokumen pada indikator proses bisnis sendiri lebih jauh mempertanyakan terkait penjabaran peta proses bisnis ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman detail dari alur kerja pada penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta petunjuk pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan mengharuskan bagi setiap pejabat pemerintahan untuk memiliki kewajiban menyusun SOP, mempublikasikan dan mempublikasikan SOP. Keharusan ini yang selanjutnya memberikan kewajiban kepada Biro Organisasi untuk dapat melakukan pembinaan terhadap penggunaan SOP kepada seluruh Perangkat Daerah/Unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ruang lingkup

pembinaan SOP cukup luas, mulai dari pembinaan sampai dengan evaluasi dan pengembangan penggunaan SOP berbasis teknologi informatika.

Lebih lanjut pada indikator PMPRB, maka indikator terakhir pada area ketatalaksanaan adalah kearsipan. Penyelenggaraan kearsipan tentu saja tidak lepas dari pengaturan tata naskah dinas bagi dokumen yang digunakan sehingga tercipta suatu keseragaman dan keteraturan yang mampu memberikan suatu standar khusus bagi dokumen yang dikeluarkan oleh perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah. Pemanfaatan tata naskah dinas ini. Merujuk pada perubahan aturan yang cukup dinamis, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penganggaran yang tepat sebagai manifestasi responsitas yang tinggi terhadap perubahan aturan. Hal ini diperlukan termasuk dalam rangka melakukan pembinaan dan evaluasi bidang tatalaksana secara intensif guna mendapatkan hasil yang optimal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Organisasi khususnya pada Sub Bagian Tatalaksana sesuai dengan fungsinya, berupaya untuk terus meningkatkan koordinasi, melakukan fasilitasi dan pembinaan ketatalaksanaan baik kepada Perangkat Daerah maupun kepada Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

## 2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan pengembangan tatalaksana ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan
- c. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- e. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- f. Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 tahun 2018 tentang Proses Bisnis Instansi Pemerintah.
- g. Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- h. Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.







2.	Evaluasi SPBE																			
	a. Sosialisasi Pelaksanaan Evaluasi SPBE																			
	b. Pengumpulan Data Dukung																			
	c. Analisa Data																			
	d. Penetapan Hasil Evaluasi Internal																			
	e. Inputing Data pada Sistem																			
	f. Persiapan Evaluasi Eksternal																			

F. ANGGARAN

Pelaksanaan sub kegiatan pengelolaan tatalaksana pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp 412.000.000 (Empat Ratus Dua Belas Juta Rupiah).

G. PENUTUP

Demikian kerangka acuan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan pengelolaan tatalaksana pemerintahan.

KEPALA BIRO ORGANISASI

Dr. Ir. IHWAN SUDRAJAT, MM  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19641104 198903 1 013